

**UPAYA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLISI DAERAH ACEH DALAM MENEGAH
PENINGKATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DI WILAYAH ACEH
(Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ANNISA FEBRINA

NIM.160104031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**UPAYA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH
ACEH DALAM MENCEGAH PENINGKATAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DI WILAYAH ACEH
(Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ANNISA FEBRINA

NIM. 160104031


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**UPAYA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH
ACEH DALAM MENCEGAH PENINGKATAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAN DI WILAYAH ACEH
(Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diteima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis /05 Januari 2023
12 Jumadil Akhir 1444


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Sekretaris,




Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,




Fakhruddin M. Yunus, Lc.MA
NIP.197702212008011008

Penguji II,



Riadhul Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Febrina
NIM : 160104131
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang menerangkan,




Annisa Febrina

ABSTRAK

Nama : Annisa Febrina
NIM : 160104031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Daerah Aceh Dalam Mencegah Peningkatan Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2023
Tebal Skripsi : 66 Lembar
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H

Kata kunci: Pencegahan, Perkosaan, UPPA POLDA Aceh, Hukum Pidana Islam

Permasalahan mengenai tindak pidana perkosaan di Indonesia khususnya di provinsi Aceh terus terjadi dan juga semakin meningkat. Dari kasus perkosaan terhitung meningkat sebanyak 141 total kasus perkosaan. Pada tahun 2020 sebanyak 68 kasus dan 2021 sebanyak 73 kasus. Pertanyaan penulis dalam skripsi ini adalah apa saja upaya preventif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Aceh dalam menekan tingginya angka kasus perkosaan di Provinsi Aceh dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya preventif yang telah di kelola oleh UPPA POLDA Aceh untuk menekan tingginya angka kasus perkosaan di provinsi Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja upaya preventif oleh UPPA POLDA Aceh dalam menekan tingginya angka kasus perkosaan di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya preventif UPPA POLDA Aceh untuk menekan tingginya angka kasus perkosaan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*literature*). Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa belum maksimalnya upaya dalam pencegahan peningkatan tingginya kasus perkosaan dalam beberapa faktor yaitu tidak terstrukturnya jarak waktu atau jadwal dalam melakukan sosialisasi yang menimbulkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu dalam pengenalan bahaya perkosaan, kurangnya pengetahuan tentang adanya pelayanan beserta pengaduan yang disediakan oleh pemerintah ini, dikarenakan dampak dari tidak terjadwalnya sosialisasi, dan adanya rasa malu untuk melapor ke pihak UPPA POLDA karena masyarakat atau keluarga sering dianggap itu sebagai aib, lalu sulitnya mengidentifikasi korban perkosaan dikarenakan sulit dalam mendapatkan bukti. bidang sosialisasi, kampanye dan penyelesaian kasus. Menurut tinjauan hukum pidana Islam upaya yang dilakukan UPPA POLDA Aceh sudah sesuai dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Daerah Aceh Dalam Mencegah Peningkatan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)”**

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara dan teman saya selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Syuhada, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Aulil Amri,M.H selaku Pembimbing Kedua


6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 13 Desember 2022

Penulis

Annisa Febrina



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : Ṭalḥah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABLE

Table 3.1 jumlah kasus pemerkosaan terhadap korban anak dan perempuan dewasa dari tahun 2020-2021




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Aceh dan SUB Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian pustaka	9
E. Penulisan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Kepolisian	19
2. Profil dan TUPOKSI Unit PPA POLDA Aceh	23
3. Tinjauan Umum tentang Penyelidik dan Penyidik	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerksosaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	28
1. Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Hukum Positif dan Dasar Hukum Pemerksosaan	29
a. Tindak Pidana	29
b. Pemerksosaan	30
c. Dasar Hukum Pemerksosaan.....	35
d. Upaya Pencegahan Pemerksosaan.....	37
2. Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Dasar Hukum Pemerksosaan	37
a. Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	37
b. Dasar Hukum Pemerksosaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	40

	c. Upaya Pencegahan Menurut Hukum Pidana Islam.....	42
BAB TIGA	UPAYA POLDA DALAM MENCEGAH PENINGKATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH ACEH	
	A. Upaya Mencegah Peningkatan Angka Tindak Pidana Pemeriksaan Oleh UPPA POLDA Aceh.....	43
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif UPPA POLDA Aceh Untuk Menekan Tingginya Angka Kasus Pemeriksaan di Provinsi Aceh.....	46
	C. Analisis Penyebab Tingginya Kasus Pemeriksaan dari Upaya Pencegahan UPPA POLDA Aceh	49
BAB EMPAT	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		57
	A. Sumber Buku	57
	B. Sumber jurnal/Skripsi	59
	C. Sumber Dari undang-undang.....	61
	D. Sumber dari Internet dan Wawancara.....	61
LAMPIRAN		63
RIWAYAT HIDUP		66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan besar dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat peranan tersebut dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan dalam masyarakat. Hukum bertujuan mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.¹ Hukum selalu berhubungan dengan masyarakat, rasio adanya hukum adalah *conflict of human interest*, yakni adanya konflik dan kepentingan masyarakat itu sendiri.² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Segala perbuatan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum. Indonesia sebagai Negara hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³ Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana.

Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidana yang bersesuaian. Menentukan kapan dalam hal apa saja kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴ Mengikuti perkembangan

¹Theadora Rahmawati dan Umi Supratiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Madura: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 13.

²Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, 2014), hlm. 24

³Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 3.

⁴Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 24.

zaman yang terus meningkat, dan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat dengan timbulnya berbagai kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan keresahan karena kriminalitas yang dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat dilingkungan yang ada. Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang sangat dilarang oleh peraturan dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar peraturan tersebut. Tindakan itu juga meliputi tindakan pelanggaran. Tindak pidana Pemerkosaan yang terjadi di masyarakat sekarang khususnya di wilayah Hukum POLDA Aceh, tidak melihat usia, kondisi dan waktu. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya timbul karena niat atau nafsu untuk melakukan perbuatan jahat, melainkan juga adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Selain itu korbannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan menyebabkan penderitaan dan kerugian.

Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan, dimana hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu terdiri dari pertama, tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285, 286, 287, 288 KUHP. Sedangkan kedua, tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Sebagaimana kasus pemerkosaan yang telah penulis dapatkan pada umumnya kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia salah satunya di wilayah Provinsi Aceh pada kasus tindak pidana pemerkosaan.⁵ Kasus pemerkosaan yang sering terjadi di masyarakat dapat dilihat dari surat kabar,

⁵Rini Damaiyanti, *“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi dalam Ruang Lungkup Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Lubuklinggau)”*, (Skripsi: Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 2.

berita dari media informasi. Sebagai contoh kasus pemerkosaan yang di dapatkan penulis dari Polisi Daerah Aceh sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Desember 2021, terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak, dimana korban tersebut adalah remaja perempuan yang berusia lima belas tahun di Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 pemuda pria. Korban sempat disekap selama dua hari oleh para pelaku. Kasus pemerkosaan itu bermula saat korban dari rumah untuk membeli bakso bakar yang terjadi pada sabtu malam tanggal 11 Desember 2021. Hingga menjelang tengah malam, korban tidak kunjung pulang ke rumah. Korban mengaku telah di perkosa oleh RK (18) dan 13 pria lainnya. Pelakunya adalah pacarnya si korban.
2. Pada tanggal 17 september 2020, terjadinya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh AS (46) terhadap korban seorang perempuan berinisial NA (18). Terdakwa mulanya menghubungi korban melalui media social whatsApp untuk janji bertemu pada malam hari, kemudian korban keluar dari rumah menggunakan transportasi online menuju kerumah adiknya, setelah itu terdakwa menjemput korban dan membawanya ke perkuburan Cina Desa Gendrieng Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Dimana yang dijadikan korban adalah anak dibawah umur, remaja, bahkan ibu rumah tangga. Pelakunya adalah orang yang dikenal dekat, bertempat tinggal dekat dengan korban seperti tetangga, teman, guru, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan lain sebagainya. Pemerkosaan itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang kurang, sehingga akal mereka dikalahkan oleh hawa nafsu. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugiannya berupa rasa trauma, dan rasa malu kepada keluarga masyarakat

rasa trauma dan malu ini sangat berpengaruh dalam kehidupan korban di kehidupannya.⁶

Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif, yakni tugas yang berupa pembinaan dan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat guna bertujuan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan.⁷ Tindakan preventif oleh Kepolisian dilakukan dengan 4 kegiatan pokok, mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Sebagaimana yang dilansir pada “Cnn Indonesia” dimana POLDA melakukan pengambilan alih kasus pemerkosaan terhadap mahasiswa yang ditolak oleh pihak Polresta Banda Aceh. Dalam kasus ini dari pihak ditreskrimum yang diwakili Unit PPA langsung menindak lanjuti perkara tersebut dengan mendatangi langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).⁸

Patroli yang telah dilakukan ialah seperti sosialisasi keliling ke sekolah-sekolah, desa-desa yang diwakili oleh ditreskrimum POLDA Aceh subdit IV PPA merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar menciptakan pemahaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adanya upaya yang telah dilakukan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak yang rentan menjadi korban pemerkosaan. Upaya yang telah dilakukan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun desa-desa seperti dalam bukti yang di

⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korba Kekerasan Seksual (Advoasi atas Hak Asasi perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama,2001), hlm. 53.

⁷Agus kasiyanto, suyono, “Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkoika Ditinjau Dari Pendekaan Sosiologi Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara”, *Jurnal De Facto*, vol 4, No. 1, Juli 2017, hlm. 113

⁸<https://www.cnnindonesia.com> di akses pada hari selasa tanggal 7 september 2022 Pukul 13.04 WIB

lansir pada sosial media yaitu instagram @ppapoldaaceh.⁹ Namun di dalam realitanya kasus pemerkosaan masih terus terjadi dan dapat dibuktikan dengan bertambahnya kasus pemerkosaan setiap tahun semakin meningkat.

Terdapat beberapa data yang menunjukkan adanya peningkatan angka pemerkosaan di Kepolisian Daerah Aceh dari tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 1
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DEWASA PADA TAHUN 2020

WILAYAH ACEH	PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DEWASA	JUMLAH
BANDA ACEH	10	2	12
ACEH BESAR	5	-	5
PIDIE	-	-	-
PIDIE JAYA	1	-	1
BIREUN	11	1	12
LHOKSEUMAWE	3	-	3
ACEH TIMUR	2	-	2
LANGSA	2	-	2
ACEH TAMIANG	1	1	2
SUBULUSSALAM	2	-	2
ACEH SINGKIL	-	-	-
NAGAN RAYA	4	1	5
ACEH UTARA	5	-	5
SIMEULUE	2	-	2
SABANG	-	-	1
ABDYA	-	2	2
ACEH SELATAN	4	-	4
ACEH BARAT	2	-	2
ACEH JAYA	1	-	1
BENER MERIAH	-	1	1
ACEH TENGAH	1	-	1
GAYO LUES	1	-	1
ACEH	1	1	2

⁹ <https://insagtagram.com/ppapoldaaceh?igshid=YmMyMTA2M2Y=> di akses pada hari kamis tanggal 8 september 2022 Pukul 11.45 WIB

TENGGARA			
TOTAL			68

Tabel 2
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN DEWASA PADA TAHUN 2021

WILAYAH ACEH	PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DEWASA	JUMLAH
BANDA ACEH	11	3	14
ACEH BESAR	1	-	1
PIDIE	-	-	-
PIDIE JAYA	1	-	1
BIREUN	11	2	13
LHOKSEUMAWE	3	-	3
ACEH TIMUR	1	4	5
LANGSA	-	-	-
ACEH TAMIANG	-	1	1
SUBULUSSALAM	1	3	4
ACEH SINGKIL	3	-	3
NAGAN RAYA	4	2	6
ACEH UTARA	3	3	6
SIMEULUE	1	-	1
SABANG	-	-	-
ABDYA	-	-	-
ACEH SELATAN	-	-	-
ACEH BARAT	-	-	-
ACEH JAYA	-	-	-
BENER MERIAH	12	-	12
ACEH TENGAH	-	-	-
GAYO LUES	-	-	-
ACEH TENGGARA	-	3	3
TOTAL			73

Sumber Data : Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (unit PPA) POLDA Aceh

Jadi menurut data yang di peroleh dari Polisi Daerah Aceh (POLDA) untuk kasus pemerkosaan, baik pemerkosaan terhadap anak maupun terhadap perempuan dewasa yang terjadi di wilayah Aceh mencapai angka 68 sampai 73 kasus yang masuk ke POLDA Aceh dari tahun 2020 sampai 2021. Artinya terjadinya peningkatan terhadap kasus pemerkosaan tersebut.

Dalam sebuah instansi pemerintahan tentu harus adanya standar operasional prosedur (SOP) guna berfungsi untuk memudahkan para pegawai pemerintah tersebut bekerja sesuai dengan pokok dan fungsi tugasnya, jika SOP yang baik maka akan membuahkan hasil pekerjaan yang baik pula. Melihat dari banyaknya kasus Pemerkosaan yang terjadi di Aceh berarti dapat disimpulkan bahwasanya SOP POLDA Aceh dengan pelaksanaannya belum maksimal.

Persoalan mengenai pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selain itu, Hukum Islam juga telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi, khususnya perbuatan yang sangat merugikan orang lain seperti kejahatan pemerkosaan. Dalam Hukum Islam pemerkosaan disebut perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh nash. Hukuman pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, pelaku tersebut juga mendapat hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan berupa *ta'zir*.¹⁰

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 244.

Formulasi sanksi yang tertulis dimana hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas (12) tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat tindak pidana perkosaan semakin meningkat di masyarakat. Fenomena yang terlihat sekarang banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan yang ada di Aceh. Tentunya ini menjadi masalah yang perlu di perhatikan mengapa hal ini terjadi. Penyebabnya antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerkosaan.

Dari segi delik aduan masyarakat terutama korban tidak segera melapor terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Serta adanya rasa takut kepada pihak aparat kepolisian. Agar dapat meminimalisir kasus pemerkosaan, maka aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan pengungkapan serta melakukan penyelidikan. Serta polisi dapat menanggulangi kejahatan dan bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Daerah dalam Mencegah Peningkatan Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya preventif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Aceh dalam menekan tingginya angka kasus pemerkosaan di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap upaya preventif yang telah di kelola oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Aceh untuk menekan tingginya angka kasus pemerkosaan di Provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya preventif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Aceh dalam menekan tingginya angka kasus pemerkosaan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya preventif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Aceh untuk menekan tingginya angka kasus pemerkosaan di Provinsi Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, oleh karenanya penulis mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang pertama Penelitian yang dilakukan oleh Erdianto dan Diana (2017) “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat, yang pada gilirannya membuat orang tua khawatir. Pemerintah kemudian mengambil langkah

untuk membuat Undang-Undang baru yang memperbaharui peraturan perundang-undangan lama, yaitu; UU 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak Perlindungan”. Polri untuk lebih meningkatkan kinerjanya dibantu oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), serta P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak), namun kejahatan tersebut masih terjadi dan menjadi masalah yang selalu menyita dan menarik perhatian publik di Indonesia.¹¹

Kedua terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, Hasibuan & Rizkan Zulyadi (2020) “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerksaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan sekitar dan lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut. Peran penyidik kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan melalui serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut. Kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas dan juga ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan.¹²

Ketiga terdapat juga pada penelitian yang dilakukan oleh Anang Sugondo (2018) “Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa”. Hasil

¹¹Erdianto dan Diana, “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri”. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017.

¹²Tarigan, Hasibuan, dan Riskan Zulyadi, “ Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerksaan” (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara). *Juncto: jurnal ilmiah hukum*, vol. 2, no. 1, juni 2020.

penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai saksi korban keterangannya sangat diperlukan dalam proses peradilan. Namun anak yang belum berusia 15 tahun kesaksiannya dapat didengar tanpa disumpah. Sehingga keterangannya tidak dapat menjadi alat bukti yang sah namun menjadi petunjuk atau tambahan alat bukti yang sah. Anak yang berposisi sebagai saksi korban mendapatkan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Anak sebagai saksi korban harus diperhatikan berkaitan dengan keselamatan fisik, mental dan psikologisnya.¹³

Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rezky Ayu Wulandari (2020) dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. (2) Faktor-faktor penghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalah gunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat di perdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Kurangnya edukasi dini dari orang tua. Adapun implikasi penelitian dalam penulisan ini

¹³Anang Sugondo, “Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa”, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus, Samarinda, 2018.

adalah hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah kepolisian yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kepolisian juga harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban ataupun pelaku dari tindak kekerasan seksual.¹⁴

Kelima dari Fauzi, R. (2020). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang”. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Padang tahun 2014 ada 2 kasus, tahun 2015 ada 5 kasus, tahun 2016 ada 6 kasus dan tahun 2017 ada 7 kasus, ini merupakan bukti nyata bahwa kekerasan terhadap anak meningkat. Maraknya jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi memerlukan penanganan yang serius dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif serta tindakan represif.¹⁵

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis

¹⁴Rezky Ayu Wulandari, Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kab. Gowa Studi Pada Polres Gowa, (Skripsi Tidak di Publikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2020.

¹⁵Fauzi, R, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang”, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2020.

merasa perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang ingin dibahas. Adapun beberapa istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Polisi Daerah

Polisi Daerah yaitu kepolisian daerah, Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Suatu unit pada bagian dari Polri yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

3. Pencegahan

Pencegahan adalah suatu pelaksanaan yang dilaksanakan dengan cara, proses atau perbuatan untuk menghentikan suatu perbuatan perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat yang telah dinyatakan melanggar norma atau hukum.¹⁶

4. Tindak Pidana

Tindak menurut bahasa yaitu tingkah laku, perbuatan. Sedangkan pidana menurut bahasa berarti kejahatan (kriminal). Jadi tindak pidana adalah suatu tingkah laku atau perbuatan seseorang yang bersifat kejahatan dan dapat merugikan orang lain.

Menurut Simons, tindak pidana yaitu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang di dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang tertuang dalam undang-undang.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan> di akses pada hari kamis Tanggal 9 Juni 2022 Pukul 11.56 WIB

5. Pemerksaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapereyang* berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹⁷ Pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁸

6. Pemerksaan dalam Hukum Pidana Islam

Pemerksaan dalam Hukum Pidana Islam *Al-Wath'u Bi Al-Ikrah* yaitu hubungan seksual dengan paksaan. Jika seorang laki-laki memperksa seorang wanita, para fuqaha sepakat wanita itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik itu hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Kasus jinayah pemerksaan hanya wajib di jatuhkan kepada pelaku (lelaki) yang memperkosanya saja, karena wanita yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau di zalimi.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

¹⁷Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

¹⁸Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gitamedia Press,2002), hlm.453

¹⁹Ali Abu Bakar, dkk, *Hukum Jinayah Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 10

konsisten.²⁰ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.²¹ Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Metode mempunyai peran penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna, yaitu hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²²

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji rana hukum, maka penelitian ini secara spesifik merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²³ Adapun kerangka metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case studies*), yaitu suatu studi penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna,

²⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (USN Press, Surakarta, 1989), hlm. 4.

²¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2003), hlm. 1.

²²Nida Ul fadhila, *Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Tidak di Publikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 29.

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peratek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan, John W. Creswell seperti yang diutip oleh Yani Kusmarni pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.²⁴ Lebih lanjut menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi seara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²⁵

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di POLDA Aceh tepatnya pada bagian 4 Renakta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

3. Data dan sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sebagaimana kegiatan yang telah penulis lakukan di antaranya:

a. Wawancara

Penulis telah melakukan beberapa tanya jawab kepada Akp Nelmayenti, S.Sos. selaku ketua unit 1 Renakta IV Unit Perempuan dan Anak (UPPA), dan juga dengan Hendra, S.H selaku sekretaris dari ketua unit 1 Renakta IV Unit Perempuan dan Anak (UPPA).

²⁴Emzir, *Metodologi Penelitian ualitatif*. Analisis Data, Cet IV (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 20.

²⁵Creswell, John W, *Qualitative Inquiry and Research Desigen: Chousing Among Five Tradition* (London: SAGE Publications, 1998), hlm. 37-38. Dikutip dari Yani Kusmarni, *Studi Kasus* (John W. Creswell), (artiel dipublikasikan). Melalui: <http://file.upi.edu/Diretori/FPIPS>, Pada Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 23:21 WIB.

b. Laporan

Laporan yang penulis dapatkan dari UPPA yaitu berupa data kasus pemerkosaan 2 tahun terakhir.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian. Untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.²⁶ Dengan demikian observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

Wawancara adalah pertemuan antar dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara tak berstruktur namun fokus, yaitu suatu wawancara yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada suatu pokok masalah tertentu.²⁷

²⁶Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm 74.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 7, (Jakarta: Radjawali Press, 2013), hlm 85.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di POLDA Aceh dan tulisan yang berupa peraturan dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada didalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang teori yang berhubungan judul penelitian yaitu Upaya Polisi Daerah Mencegah Peningkatan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam).

Bab tiga merupakan paparan tentang sejarah singkat Polisi Daerah Aceh (POLDA), Polisi Daerah Aceh (POLDA) dalam mencegah peningkatan tindak pidana pemerkosaan di wilayah menurut Hukum Pidana Islam. Upaya dan Hambatan Polisi Daerah Aceh (POLDA) dalam mencegah peningkatan tindak pidana pemerkosaan di wilayah menurut Hukum Pidana Islam. Ketentuan Hukum Islam terhadap peran Polada dalam mencegah tindak pidana pemerkosaan di wilayah menurut Hukum Pidana Islam.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Kepolisian

Istilah polisi adalah suatu kata yang diperluas dari awalan kata *polis*. Kata *Polis* artinya *Negara Kota* di zaman Yunani Kuno, dari kata polisi Ini berkembang istilah Negara Polisi atau Negara Jaga Malam dalam abad 19. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau juga berarti anggota dari badan pemerintahan tersebut, yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya. Kepolisian artinya segala sesuatu yang bertalian dengan polisi atau singkatnya urusan polisi.²⁸

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, pengertian kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republik Indonesia.
- c. Pejabat kepolisian adalah anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

²⁸Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Penerbit Alumni, 1992), hlm. 167.

- d. Peran kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat fungsi kepolisian yang menjelaskan bagaimana pihak kepolisian menjalankan perannya sebagaimana yang tertera pada pasal (2) yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Untuk mengetahui tentang wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam menuntaskan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di negara kita Indonesia, dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam

²⁹Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 6.

lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³⁰

Guna mengetahui hal yang mendasari dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi suatu tindak pidana selaku salah satu institusi yang memiliki fungsi sebagai pelayanan publik agar menjadi satu kesatuan yang handal dalam menjalankan tugas secara profesional dalam bidangnya. Dikarenakan semakin banyaknya peran kepolisian dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia, pihak kepolisian juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjalankan tugas penuntasan suatu tindak pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.³¹

Oleh karena itu kami sebagai penulis akan memaparkan wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 dan 14 yang berbunyi³² Pasal 13 menyatakan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2). Menegakkan hukum; dan
- 3). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁰Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Penerbit Citra Aditya, 2011), hlm. 6

³¹M. Khalid Zulkarnaen, dkk, "Peranan Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung", *Jurnal Hukum Doctrinal*: Vol. 6, No. 1, Agustus 2021, hlm. 36.

³²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 dan 14 , Pada Tanggal 23 Februari 2022, 23:14 WIB.

Pasal 14 menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1). Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2). Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3). Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4). Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6). Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8). Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9). Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10). Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11). Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Maraknya kasus kekerasan anak dan perempuan yang terjadi khususnya di wilayah Aceh, maka POLDA Aceh membentuk suatu unit guna untuk menindak kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan di wilayah Aceh maka terbentuklah suatu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit

³³Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan Oleh Sinar Grafika, Cetakan pertama, 2006), hlm. 136

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.³⁴

2. Profil dan TUPOKSI Unit PPA POLDA Aceh

a. Profil UPPA POLDA Aceh

Sebagai sebuah unit yang ada dalam bagian dari POLDA, UNIT PPA POLDA Aceh memiliki dasar hukum yang menjadikan UNIT PPA sebagai suatu unit dari POLDA yang dapat dipercaya baik kinerja maupun pengaruh terhadap masyarakat Aceh. Sebagaimana tertera pada peraturan kepala kepolisian republik Indonesia No.Pol.: 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unit pelayanan perempuan dan anak (UNIT PPA) POLDA Aceh itu sendiri memiliki visi yaitu “terselenggaranya layanan perlindungan terpadu serta pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi Aceh”. Adapun misinya yaitu *pertama*, memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi Aceh. *Kedua*, memberikan psikoedukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kejadian. *Ketiga*, mengembangkan penitran dan jaringan kerja sama dengan LSM, kelompok keagamaan, UNIT PPA di daerah baik dari Polres maupun Polsek, organisasi sosial wanita beserta anak seperti UPTD PPA Provinsi Aceh dan dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.

Sebagai sebuah unit yang ada dalam bagian dari POLDA, UNIT PPA POLDA Aceh memiliki dasar hukum yang menjadikan UNIT PPA sebagai suatu unit dari POLDA yang dapat dipercaya baik kinerja maupun

³⁴ PEKAPOLRI Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)


pengaruh terhadap masyarakat Aceh. Sebagaimana tertera pada peraturan kepala kepolisian republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. UNIT PPA memiliki beberapa legitimasi yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi

pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;

- 8) Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA), beserta perubahannya.³⁵

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang langsung dibawah naungan POLDA Aceh yang memiliki struktur dan di dalamnya terdapat pembina, Ketua Umum DITRESKRIMUM, Ketua Bagian Kasubdit IV Renakta. Berikut adalah gambar struktur bagian-bagian Subdit IV Renakta (UPPA) yang penulis dapatkan :



³⁵ Data UNIT PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum POLDA Aceh

b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPPA POLDA Aceh

Dari dasar hukum dan beberapa legitimasi di atas UNIT PPA POLDA terciptanya kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat Aceh guna memberikan perlindungan, pelayanan dan memberikan pendampingan hukum kepada perempuan dan anak di Aceh.

Unit pelayanan perempuan dan anak (UNIT PPA) memiliki tugas pokok guna memperlancar kinerja dan terciptanya proposional dan profesionalnya kinerja anggota unit pelayanan perempuan dan anak POLDA Aceh. Adapun tugas-tugas pokok UNIT PPA POLDA Aceh sebagai berikut:

1. Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
2. Pemberian layanan pendampingan hukum;
3. Pemberian layanan pendampingan psikologis;
4. Pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
5. Pemberian perlindungan khusus;
6. Pemberian layanan penjangkauan korban;
7. Pengelolaan kasus;
8. Pemberian layanan penampungan sementara;
9. Pemberian layanan mediasi terkait kasus anak;
10. Pemberian layanan perlindungan perempuan dan Anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
11. Pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.³⁶

³⁶ Data UNIT PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum POLDA Aceh

Beberapa kegiatan dan gerakan yang di lakukan oleh UNIT PPA POLDA Aceh sebagai berikut:

- a) **Perlindungan** baik terhadap korban maupun pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual.
- b) **Pelayanan** kepada masyarakat dalam menanggapi pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun pihak korban.
- c) **Memberikan pemahaman** terhadap masyarakat khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan yaitu dengan cara sosialisasi terhadap anak atau pelajar seperti kegiatan saweu sikula yang dimana kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan pada sekolah-sekolah pada jam upacara atau pada jam pelajaran dilaksanakan dan juga dengan menggunakan media-media seperti radio, pamplet, baliho dan media informasi lainnya.
- d) **Melakukan kerjasama antar lembaga sosial** seperti UPTD UPPA Polres-Polres yang ada di Aceh dan lembaga perlindungan anak dan wanita seperti DP3A Provinsi Aceh.³⁷

3. Tinjauan Umum tentang Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan. Pada hakikatnya penyidikan tindak pidana adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana juga merupakan

³⁷ Hasil Wawancara Bersama Akp, Nelmayenti, Ketua UNIT PPA Subdit IV Renakta Ditreskrim POLDA Aceh, Tanggal 27 Mei 2022, Pada Pukul 10:33 Wib

bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Sedangkan dalam pasal 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Pada sub pembahasan ini akan menguraikan sedikitnya 2 istilah penting yang berkaitan dengan penelitian, yaitu terminologi “tindak pidana” dan “pemerksaan” dalam perspektif KUHP. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

³⁸Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 108

³⁹ *Pasal 1 KUHAP* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

1. Tindak Pidana Pemerksaan Menurut Hukum Positif dan Dasar Hukum Pemerksaan

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bearti perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang atau norma yang berlaku pada masyarakat. Menurut kamus bahasa Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari kata tindak, yang bearti langkah atau perbuatan. Sementara tindak pidana yang bearti perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.⁴⁰

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴¹

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

⁴⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1525

⁴¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar, Rangkang Education), (Yogyakarta: Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012), hlm. 18

- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief "Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Mengenai pengertian tindak pidana A.Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴²

b. Pemerkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang artinya menundukkan dengan kekerasan, merogol, menggagahi, dan melanggar dengan kekerasan. Pelaku pemerkosaan disebut pemerkosa dan pemerkosaan itu dapat diartikan sebagai proses, perbuatan,

⁴²Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 31

maupun cara memperkosa.⁴³ Dalam pengertian perkosaan pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pemerkosaan berbeda-beda seperti yang dijelaskan oleh soetandyo wignjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar.⁴⁴

Sedangkan menurut Suryono Ekatama, pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.⁴⁵ Menurut Sugandhi, mengenai perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengerluarkan air mani.⁴⁶

Pemerkosaan juga merupakan suatu tindakan criminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau

⁴³Umarani Azkha, *Tindak Pidana Pemerkosaan, Studi Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi: Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2015), hlm. 9

⁴⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Refika Aditama, 2001), hlm. 40

⁴⁵Suryono Ekatama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 99

⁴⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), hlm. 41

non-fisik.” Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.⁴⁷

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa perkosaan.

Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang rumusannya: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.⁴⁸

Menurut Andi Hamzah, pandangan dari Pasal 285 KUHP di Ned. W.v.Si adalah artikel 242 yang terjemahannya: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan

⁴⁷Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016), hlm. 91

⁴⁸Ramianto, Upaya Tindak Pidana Penanggulangan Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15 No. 4, Desember 2014, hlm. 323

*dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.*⁴⁹

Pada hukum positif tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan menjadi dua kriteria yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Hal ini sesuai dengan penjelasan didalam KUHP pasal 285 dan 289. Secara umum perkosaan atau pemerkosaan adalah hukuman kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah dan dilakukan dengan adanya unsur paksaan.⁵⁰

Adapun unsur-unsur kelengkapannya tentang perkosaan adalah:

- 1) Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
- 2) Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
- 3) Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan
- 4) Mengeluarkan air mani.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).⁵¹

⁴⁹Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15

⁵⁰Ardyaningsih Puji Lestari, Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 54, Mei 2010, hlm. 84

⁵¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 11

Mengenai macam-macam jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut di bawah ini:

- a) ***Sadistic Rape*** ialah perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
 - b) ***Anger Rape*** ialah yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memperoyeksikan pemecahan atas prustasiprustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
 - c) ***Dononation Rape*** ialah yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
 - d) ***Seduktive Rape*** ialah perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
 - e) ***Victim Precipitated Rape*** ialah yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
 - f) ***Exploitation Rape*** ialah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki
-

dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.⁵²

c. Dasar Hukum Pemerkosaan

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan terdapat pada pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika diperhatikan dari bunyi-bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

1. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
3. “Memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dalam ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:
 - a) Korban perkosaan harus wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
 - b) Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

⁵²Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), hlm. 92-93

Selain itu tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam pasal 286 yang berbunyi “barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita dengan pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 287 KUHP ayat (1) “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanits belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.

Serta dalam pasal 288 KUHP ayat (1) ”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) ”jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Ayat (3) ”jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

d. Upaya Pencegahan pemerkosaan

Upaya mencegah terjadinya pemerkosaan dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemerkosaan dan kemudian berusaha menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Meskipun demikian, upaya pencegahan sebaiknya terus dilakukan dengan mencontoh negara-negara lain. Misalnya dengan memberi penerangan (lampu) pada tempat-tempat yang sepi dan gelap. Selain itu pemberian sosialisasi secara khusus pada masyarakat juga merupakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sejak dini.⁵³

Pencegahan tindak pidana pemerkosaan mencakup tindakan preventif dan pre-emptif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan Upaya pre-emptif merupakan suatu usaha awal yang dilakukan oleh pihak unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) Aceh untuk melakukan pencegahan tingginya angka tindak pidana pemerkosaan.⁵⁴

2. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Dasar Hukum Pemerkosaan

a. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-wath'u bi al-ikrah* yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan dengan unsur pemaksaan. Apabila seorang laki-laki memperkosa perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Dalil yang memperkuat penataan

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 3

⁵⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Krimina-litas*, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1987), hlm 135

tersebut tertera pada surah Al-An'am (6:145) yang artinya "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang". Dalil lainnya juga tertera pada surah Al-Baqarah (2:173) "tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena keinginannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya". Sebagaimana pada hadist Nabi yang menguatkan penataan ayat Al-qur'an diatas yang berbunyi :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

"Telah dibebaskan Umatku dari dosa atau sanksi karena ketidaksengajaan atau lupa, dan hal-hal yang dipaksakan atas mereka". (H.R. Thabrani dari Tsauban RA. Imam Nawawi berkata,).⁵⁵

Karena kuatnya dalil yang dijadikan sandaran untuk kasus pemerkosaan ini, tidak ada ulama yang berbeda pendapat, mereka hanya berbeda pendapat tentang wajibnya pemerkosa membayar mahar kepada korban. Imam Malik menambahkan hukuman lain yaitu mewajibkan kepada pelaku memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Pendapat yang sama dianut oleh Imam Syafi'i, diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib.

Berbeda dengan pendapat itu, Abu Hanifah mengatakan pelaku hanya mendapatkan hukuman pemerkosaan saja tidak wajib membayar mahar.⁵⁶

Pengertian pemerkosaan yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana yang tertera dalam Qanun hukum jinayah pasal 1 angka 30: "pemukosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 304.

⁵⁶Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayah Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 108

korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”⁵⁷.

Dalam Qanun hukum jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48, 49 dan 50 ‘uqubat (hukuman) bagi pemerkosa terdapat 3 kategori, yaitu :

- 1) Pemerkosaan terhadap orang dewasa ancaman uqubatnya paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali cambuk atau denda paling sedikit 1250 gram emas murni dan paling banyak 1750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan.
- 2) Pemerkosaan terhadap mahram, ancaman uqubatnya dengan ta’zir paling sedikit 150 kali, dan paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni dan paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan atau paling banyak 200 bulan.
- 3) Pemerkosaan terhadap anak-anak uqubatnya berupa ta’zir dengan cambuk paling sedikit 150 kali paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan paling lama 200 bulan.⁵⁸

⁵⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insan Darul Fikir, 2011), hlm. 303

⁵⁸Ali Abu Bakar, dkk, *Hukum Jinayah Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 111-112

b. Dasar Hukum Pemerksaan Menurut Hukum Pidana Islam

Ayat Al-Qur'an dan Hadis tidak banyak mengungkapkan penyebutan kejahatan perkosaan secara langsung. Surat An-Nūr ayat 33 walaupun tidak ada menyebutkan kata perkosaan, tetapi sudah mengarah pada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual sebagaimana disebutkan:

وَأَلَيْسَتْ غَفِيْرَةً لِّلَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتِغُوْنَ
 الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَأَنُتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ
 الَّذِيْ أَنزَلْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَيَّ الْبِعَآءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (Q.S An-Nur: 33).⁵⁹

Adapun hadist yang berkaitan tentang pemerksaan yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut :

اسْتُكْرِهَتْ اِمْرَاَةٌ عَلَيَّ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُوْلُ
 اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدًّا، وَاَقَامَهُ عَلَيَّ الَّذِيْ اَصَابَهَا، وَاَلَمْ يُذَكِّرْ اَنَّهُ جَعَلَ
 لَهَا مَهْرًا

“Seorang wanita diperkosa pada masa Rasulullah SAW, kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki telah memperkosanya, tidak juga disebutkan ia memberikan mahar kepada sang perempuan” (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan pemerksaan dijatuhkan had. Sedangkan perempuan yang diperkosa (karena paksaan) tidak dijatuhkan had. Perlu diketahui pula,

⁵⁹ Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 87.

bahwa had tidak akan dijatuhkan kecuali jika sang pelaku mengakui perbuatannya.

Adapun pandangan hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pemerkosaan tanpa menggunakan senjata. Tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah (*muhsan*), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku yang belum menikah (*ghair muhsan*), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sebagian ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali, mewajibkan kepada pemerkosa baik yang diperkosa tersebut perawan atau bukan perawan untuk membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.
- 2) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 33 yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera. Adapun terkait dengan korban pemerkosaan, tidak ada hukuman untuknya dengan syarat bahwa ia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan permintaan tolongnya atau teriaknya.⁶⁰

Dari dasar-dasar hukum di atas juga kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam juga menjelaskan berbagai macam hukuman di dalamnya, hal

⁶⁰ Nur Arifah (18.2500.064), Persepektif Hukum Pidana Islam & Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak, *Jurnal Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, Email: nur553426@gmail.com.

ini menggambarkan bahwa tegasnya hukum Islam dalam mengatur *jarimah* pemerkosaan yang banyak mengandung kemudharatan.

c. Upaya Pencegahan Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam memiliki teori upaya preventif yang dinamakan dengan *Saddudz Dzari'ah*. Menurut ulama ushul fiqih, *saddudz dzari'ah* adalah mencegah dari setiap pekerjaan legal (mubah) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata tersebut mencakup dua hal, yang pertama ialah kerusakan (*mafsadah*) dan yang kedua kemudharatan (*mudharrat*). Maka dari padanya, *saddudz dzari'ah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau dapat diartikan dengan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.⁶¹

Dapat di simpulkan bahwasanya Sadd al-dzari'ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan). Pelaku tindak pidana pemerkosaan tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Penerapan metode hukum sadd al-dzari'ah terhadap kejahatan pemerkosaan ini sudah benar, penerapan sanksi hukuman rajam bagi si pelaku pemerkosaan, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera sehingga tidak muncul kejahatan pemerkosaan lebih banyak lagi.

⁶¹ Sunnatullah, "Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya" dalam Syekh Abdullah al-Jadi', *Taisiri 'ilmi Ushulil Fiqhi lil Jadi'*, (Beirut, Darul Minhaj, Juz II), Halaman 58

BAB TIGA

UPAYA POLDA DALAM MENCEGAH PENINGKATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH ACEH

A. Upaya Mencegah Peningkatan Angka Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh UPPA POLDA Aceh

Terkait peningkatan angka kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh pihak dari POLDA Aceh telah melakukan upaya pencegahan peningkatan angka terjadinya pemerkosaan melalui salah satu bidang yaitu UPPA subdit IV Renakta Dirreskrim POLDA Aceh, dalam hal ini UPPA POLDA Aceh memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam hal mencegah peningkatan angka kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh pihak UPPA POLDA Aceh sebagai berikut: sosialisasi, layanan pelaporan korban pemerkosaan, layanan pendampingan hukum dan menyediakan layanan psikis, psikologis serta rujukan medis.⁶²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menanggulangi pemerkosaan UPPA berlandaskan pada peraturan kepala kepolisian republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dengan itu dalam upaya pencegahan Tindak pidana pemerkosaan pihak UPPA POLDA Aceh melakukan beberapa upaya melalui upaya pre-emptif dan upaya preventif :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan suatu usaha awal yang dilakukan oleh pihak unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) Aceh untuk

⁶² Wawancara dengan Nelmayenti, KANIT 1 UNIT PPA SUBDIT IV DISREKTIMUM RENAKTA POLDA Aceh, Tanggal 27 Mei 2022

melakukan pencegahan tingginya angka tindak pidana pemerkosaan, upaya pre-emptif yang di lakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak.

Sesuai dengan fungsinya POLDA Aceh memberikan pelayanan dalam permasalahan terhadap anak dan perempuan dalam berbagai permasalahan sebagai korban kekerasan pernyataan tersebut terdapat dalam UPPA POLDA Aceh.

- b. Pemberian layanan pendampingan hukum

Unit pelayanan perempuan dan anak tidak hanya memberikan pelayanan tetapi UPPA juga menyediakan pendampingan hukum kepada anak dan perempuan agar memberikan rasa aman.

- c. Pemberian layanan pendampingan psikologis dan rohani

Dalam hal ini unit pelayanan perempuan dan anak juga memberikan sebuah konsultasi bagi anak dan perempuan yang ketergangguan mental dan psikis dengan menggunakan pendekatan rohani atau keagamaan guna mengembalikan mental korban dan kepribadian yang sudah terganggu kasus yang dialaminya.

2. Upaya Preventif (Pencegahan) ANIRY

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini yang dilakukan oleh UPPA POLDA Aceh yaitu dengan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya edukasi pemerkosaan. Selain itu UPPA POLDA Aceh juga melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk mencegah tingginya angka tindak pidana pemerkosaan di wilayah Aceh, antara lain:

- a. Sosialisasi tentang Pemerkosaan, yaitu kegiatan berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang edukasi pentingnya memberikan

pemahaman bagaimana bentuk tindak pidana pemerkosaan, pengenalan bentuk awal atau modus mengenai pemerkosaan. Sosialisasi tersebut biasanya di laksanakan dalam lingkungan masyarakat, dan juga kesekolah-sekolah. Sebagaimana data yang telah penulis dapatkan dari kerja sama antara UPPA POLDA dengan DP3A Aceh yang mana hanya di tahun 2022 dari tiga (3) tahun terakhir yaitu pada kegiatan forum aneuk saweu sikula pada beberapa tempat, yaitu

- 1) SMA Methodhist (4 November 2022)
 - 2) MAN 1 Banda Aceh (5 November 2022)
 - 3) SMA 1 Takengon (10 November 2022)
 - 4) SMAS Al-Mujaddid Sabang (25 November 2022)
 - 5) SMAN 2 Sabang (26 November 2022)
 - 6) SMAN Unggul Pidie Jaya (13 November 2022)
 - 7) Yayasan Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya (14 November 2022)
 - 8) MIN 27 Lambaro Kabupaten Aceh Besar (18 November 2022)
 - 9) SMAN 3 Banda Aceh (22 November 2022)⁶³
- b. Pengawasan terhadap lingkungan-lingkungan yang berpotensi terjadinya tindak pidana pemerkosaan, seperti taman hiburan, wisata alam dan cafe-cafe malam. Sebagaimana yang telah dilakukan pihak UPPA POLDA Aceh ialah dalam bentuk patroli ke daerah ujung Ulee-Lheu yang berdekatan dengan pelabuhan kapal yaitu pada cafe-cafe tempel (*food truck*) yang berdiri di tepi-tepi jalan pada waktu magrib. Selanjutnya dalam bentuk penertiban pada cafe yang masih beroperasi lebih dari pukul 23:00 WIB salah satunya pada cafe yang terletak di pinggiran jembatan Peunayong Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh. Taman hiburan juga menjadi pilihan pihak UPPA POLDA Aceh

⁶³ Data Hasil Wawancara dengan Devi, Bagian Pemenuhan Hak Anak di Bidang UPPA DP3A

untuk melakukan penertiban di kawasan Taman Krueng Neng tepatnya di gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baro kota Banda Aceh⁶⁴.

- c. Melakukan Penyuluhan ke Sekolah dan Perguruan Tinggi yaitu UPPA POLDA Aceh bekerja dengan jajaran kepolisian Polresta wilayah Aceh dan bekerja sama dengan DP3A wilayah Aceh untuk melakukan penyuluhan mengenai tindak pidana pemerkosaan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Aceh berupa materi tentang tindak pidana pemerkosaan baik dari sudut moral, agama dan lain-lain.

Sebagaimana telah penulis melakukan wawancara terhadap ibu Akp. Nelmayenti, S.Sos selaku KANIT 1 RENAKTA SUBDIT IV yang mengatakan bahwasanya UPPA POLDA Aceh melayani dan membimbing anak dan perempuan dewasa yang mengalami kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat kasus pemerkosaan dengan cara bekerjasama dengan dan DP3A Aceh yang bertujuan untuk meminimalisir kasus-kasus tersebut.⁶⁵

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif UPPA POLDA Aceh Untuk Menekan Tingginya Angka Kasus Pemerkosaan di Provinsi Aceh

Hukum Pidana Islam ialah suatu norma atau ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah bisa dijatuhkan hukuman.⁶⁶ Ketentuan merupakan suatu petunjuk (pedoman) untuk setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan. Hukum Pidana Islam juga menjelaskan tentang hukuman-

⁶⁴ Wawancara dengan Nelmayenti, KANIT 1 UNIT PPA SUBDIT IV DISREKTIMUM RENAKTA POLDA ACEH, Tanggal 27 Mei 2022

⁶⁵Wawancara dengan Nelmayenti, KANIT 1 UNIT PPA SUBDIT IV DISREKTIMUM RENAKTA POLDA ACEH, Tanggal 27 Mei 2022

⁶⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018) hlm. 12.

hukuman bagi kejahatan tertentu yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagian dari kejahatan. Hukuman ini bertujuan sebagai pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Dengan demikian kegunaan pencegahan ialah menahan terhadap pelaku itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukannya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁶⁷

Ditinjau dari karakteristik tindak pidana pemerkosaan dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat khususnya korban pemerkosaan yaitu korban akan mengalami luka fisik seperti penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, juga akan membawa luka batin berupa stres pasca trauma yang bersiko untuk bunuh diri. Karena itu, pihak UPPA POLDA Aceh terus berupaya melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir atau mencegah kasus tindak pidana pemerkosaan tidak lagi terjadi di Aceh. Adapun upaya-upaya yang telah dikelola oleh POLDA Aceh dalam menekan tingginya angka kasus pemerkosaan di Aceh dan pandangan hukum pidana Islam tentang upaya tersebut adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang berpotensi terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Dalam pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna untuk mencapai kemaslahatan manusia agar tercapainya kenyamanan dalam berkehidupan bermasyarakat dan juga sesuai dengan syariat-syariat islam. Dalam Al-quran sudah tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat 96:

إِدْفَعْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةِ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

⁶⁷ Nur Afifah. "Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Diakses Melalui <https://osf.io> 10 November 2022.

Artinya :“Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”. (Q.S. Al-Mu'minun : 96).⁶⁸

Dalam Al-Baqarah ayat 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya:“dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa : Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian”. (QS Al-Baqarah 126)

2. Sosialisasi tentang Pemerkosaan, kegiatan berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang edukasi pentingnya memberikan pemahaman bagaimana bentuk tindak pidana pemerkosaan, pengenalan bentuk awal atau modus mengenai pemerkosaan. Demikian juga dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya dalam mensyiarkan ajaran Islam untuk memelihara jiwa maupun anggota tubuh yang dapat dirugikan akibat tindakan pemerkosaan itu sendiri.

Surah Ali Imran ayat 104

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya ”dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. dan mereka itulah orang-orang yang beruntung“ (Ali-Imran:104).⁶⁹

3. Melakukan kerjasama dengan DP3A dalam menindak lanjuti pencegahan tindak pidana pemerkosaan. Demikian juga dengan hukum Islam menganjurkan kita setiap umat islam juga saling bekerja sama

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml)* Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 629.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 421.

dalam memecahkan suatu masalah sebagaimana berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Al-Mâidah/5:2)

C. Analisis Faktor Belum Maksimalnya Upaya Preventif UPPA POLDA Aceh Dalam Menekan Tingginya Angka Kasus Pemerksaan di Provinsi Aceh

Dari kasus-kasus pemerksaan yang terjadi pada korban anak dan wanita di Aceh terhitung dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pihak UPPA POLDA Aceh sendiri harus bekerjasama kepada UPTD UPPA Polres Banda Aceh dan juga bekerjasama kepada DP3A. Berdasarkan kalkulasi yang penulis dapatkan dari SUBDIT IV RENAKTA UPPA POLDA Aceh, jumlah keseluruhannya adalah 141 kasus pemerksaan baik terhadap anak maupun perempuan dewasa. Dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari SUBDIT IV RENAKTA UPPA POLDA Aceh dari Tahun 2020 sebanyak 68 kasus sedangkan kasus pada tahun 2021 sebanyak 73 kasus pemerksaan terhadap anak dan wanita dewasa. Jadi menurut data yang di peroleh dari SUBDIT IV RENAKTA UPPA POLDA Aceh untuk kasus pemerksaan, baik pemerksaan terhadap anak maupun terhadap perempuan dewasa yang terjadi di wilayah aceh pada tahun 2021 lebih banyak dari pada tahun 2020, artinya terjadinya peningkatan terhadap kasus pemerksaan.

Tabel 3.1
Jumlah kasus pemerkosaan terhadap korban anak dan perempuan dewasa dari tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Perempuan Dewasa
1	2020	68
2	2021	73
Jumlah Kasus		141

Sumber : SUBDIT IV RENAKTA UPPA POLDA Aceh.

Dari data kasus di atas dapat dilihat adanya peningkatan dari tahun 2020-2021, hal ini menjelaskan bahwasanya masih adanya pelaku pemerkosaan dari pihak laki-laki yang melakukan tindak pidana di latar belakang oleh beberapa faktor yang menyebabkan banyak terjadi kasus pemerkosaan. Faktor tersebut dibedakan menjadi 2 macam yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern yaitu berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negatif lalu memunculkan untuk berbuat kejahatan pemerkosaan. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Agama, yaitu kurangnya tingkat keimanan seseorang melalui ibadah hingga menyebabkan kurangnya mental dan moralnya
2. Faktor Pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut
3. Faktor Pergaulan yang salah, yaitu dampak dari pengaruh pertemanan yang salah atau tidak baik yang menjerumuskannya kepada pengaruh yang buruk.
4. Faktor Lingkungan sekitar yang tidak baik juga mendukung. Munculnya keinginan melakukan tindak pemerkosaan.

5. Faktor Ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress lalu melakukan tindakan pemerkosaan tersebut.⁷⁰

Faktor ekstern disini tidak menyangkut pautkan dengan mental diri sendiri melainkan dari luar pribadi pelaku. Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti berikut:

- b. Faktor Korban, akibat penampilan korban yang menarik perhatian jadi meningkatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.
- c. Faktor Penggunaan Narkotika dan Minum-Minuman Keras, seseorang yang sudah candu dengan hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan arah dan memunculkan untuk melakukan pemerkosaan. Lalu apa alasan masih banyak pria memperkosa wanita di Aceh ? Alasan yang pasti adalah untuk kenikmatan seksual dan pelampiasannya atau bisa juga alasan lain seperti ingin menguasai.

Hal ini sesuai dengan keterangan Akp. Nelmayenti, S.Sos, dengan wawancara sebagai berikut:

Adanya faktor lain yang menyebabkan kasus ini yang terus menerus marak terjadi yaitu 90% banyaknya korban wanita dan anak yang hanya diam tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib karena adanya rasa takut untuk bersuara, juga adanya rasa malu dari korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya karena korban merasa hal tersebut itu aib. Begitu juga dengan perkembangan zaman yang banyak menggunakan smartphone seperti media-media sosial yang disalahgunakan

⁷⁰Meita Agustin Nurdiana, dkk, Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Universitas Tidar*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), hlm. 59

penggunaannya, dari media sosial juga dapat menjadi akar terjadinya kasus pemerkosaan.⁷¹

Dari beberapa faktor di atas dan juga upaya yang telah dilakukan akan tetapi masih juga menjamurnya tindakan pemerkosaan, lalu apa sebenarnya tindakan UPPA POLDA Aceh yang belum ampuh untuk menekan tingginya angka pemerkosaan itu sendiri ?

Menurut penulis, ada tindakan yang pihak UPPA POLDA Aceh belum maksimal atau kurangnya konsistensi dalam pelaksanaannya yaitu dalam beberapa tindakan preventif yaitu antara lain :

1. Sosialisasi

Dari tindakan ini POLDA Aceh telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi yaitu dalam bentuk (*saweu sikula*) yang mana biasa dilakukan dalam bentuk kerejasama dengan DP3A dan juga di dalam lingkungan masyarakat, dalam hal ini penulis menemukan kelemahan dari upaya preventif yang belum maksimal yaitu tidak terstrukturanya jarak waktu atau jadwal dalam melakukan sosialisasi yang menimbulkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu dalam pengenalan bahaya pemerkosaan. Sebagaimana yang telah penulis dapatkan dalam tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 tidak ada jadwal kegiatan sosialisasi dan pada tahun ini tepatnya tahun 2022 tidak terstrukturanya jadwal kegiatan sosialisasi, yaitu hanya pada bulan November.⁷²

2. Kampanye

Salah satu tindakan preventif yang dilakukan UPPA POLDA Aceh ialah kampanye guna memudahkan dalam penebaran pengenalan bahaya pemerkosaan yang bisa terjadi dimana saja dan bisa dilakukan oleh siapa

⁷¹ Wawancara dengan Nelmayenti, KANIT 1 UNIT PPA SUBDIT IV DITRESKRIMUM RENAKTA POLDA ACEH, Tanggal 27 Mei 2022

⁷² Data Hasil Wawancara dengan Devi, Bagian Pemenuhan Hak Anak di Bidang UPPA DP3A

saja. dalam hal ini penulis tidak mendapatkan kampanye berisikan bahayanya pemerkosaan baik dalam bentuk spanduk, poster dan lain sebagainya.

3. Penyelesaian Kasus

Dalam hal ini kurangnya tindakan preventif UPPA POLDA datangnya dari eksternal UPPA POLDA itu sendiri yaitu ada rasa malu untuk melapor ke pihak UPPA POLDA karena korban atau keluarga sering di anggap itu sebagai aib, lalu sulitnya menyelesaikan kasus karena kasus yang masuk ke UPPA POLDA kebanyakan kasus pemerkosaan yang telah terjadi lebih dari satu kali terjadi dengan korban dan pelaku yang sama.⁷³ Selain itu juga pihak UPPA POLDA sulit mendapatkan bukti adanya kekerasan seperti adanya lebam pada tubuh korban atau sobekan-sobekan baju dari barang bukti korban.

⁷³Wawancara dengan Hendra S.H, Sekretaris I Unit PPA Subdit IV Ditreskrimum POLDA Aceh, Tanggal 27 Mei 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dari bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Penyebab upaya preventif UPPA POLDA Aceh belum maksimal pada tingginya kasus pemerkosaan dalam melakukan pencegahan hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor: pertama, tidak terstrukturanya jarak waktu atau jadwal dalam melakukan sosialisasi yang menimbulkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu dalam pengenalan bahaya pemerkosaan. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang adanya pelayanan beserta pengaduan yang di sediakan oleh pemerintah ini, dikarenakan dampak dari tidak terjadwalnya sosialisasi. ketiga, adanya rasa malu untuk melapor ke pihak UPPA POLDA karena masyarakat atau keluarga sering di anggap itu sebagai aib, lalu sulitnya mengidentifikasi korban pemerkosaan dikarenakan sulit dalam mendapatkan bukti.
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya preventif yang dilakukan Unit PPA POLDA Aceh dalam pencegahan tingginya angka pemerkosaan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan ajaran Islam. Karena Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar baik secara fisik maupun pasikis. Dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan di *qiyaskan* dengan perbuatan zina yang dipaksa karena mempunyai sifat yang sama, akan tetapi pemerkosaan memiliki unsur pemaksaan dan keterpaksaan dalam melakukan hubungan intim tanpa adanya ikatan yang sah dan di dalam Al-Quran jelas dinyatakan hukumnya haram. Dalam Islam telah juga diperintahkan agar sesama muslim untuk saling melindungi,

menyampaikan kebenaran, dan mencegah kemungkaran demi menjaga agama, jiwa akal, harta dan keturunan.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh instansi pemerintah Aceh khususnya instansi yang berperan dalam pencegahan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak agar lebih memperluas pengawasannya baik di kabupaten kota maupun kecamatan dan perdesaan-pedesaan terpencil sekalipun.
2. Bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pencegahan pemerkosaan dengan saling mengawasi di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya pemerkosaan seperti taman wisata dan cafe-cafe malam, dan juga bagi para orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anak nya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdul wahid dan Muhammad irfan, perlindungan terhadap kekerasan seksual. Jakarta: revika aditama, 2001.

Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: 2001.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998.

Ali abu bakar, dkk, hukum jinayah aceh. Jakarta: prenada media grup, 2019.

Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayah Aceh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Amir ilyas, asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Yogyakarta: Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 7. Jakarta Radjawali Press, 2013.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Barda nawawi arif, masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, Bandung: PT. penerbit citra aditya, 2011.

Cholid Nar buku dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Asara, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Djisman samosir, segenggam tentang hukum acara pidana. Bandung: nuansa aulia, 2013.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data*, Cet IV. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Fitri wahyuni, hukum pidana islam aktualisasi nilai-nilai hukum pidana islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Tangerang selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Hadari Nawawi Dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press, 1992.

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni, 1992.

Jur. Andi hamzah, delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP. Jakarta: sinar grafika, 2009.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta.

Muhibbuththabry, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Ridwan A.Halim, hukum pidana dan Tanya jawab. Jakarta: Ghaliya Indonesia, 1982.

Siska lis sulistiani, kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

Soetanto, pera pemerintah daerah di otonomi daerah. Jakarta: sinar grafika, 2002.

Sri Suyanta, *Pelaksanaan Syari'at Islam untuk Remaja Pelajar dan Mahasiswa*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2006.

Suryono ekotama, *abortus provocatus bagi korban perkosaan*. Yogyakarta: universitas atmajaya, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*. Surakarta: USN Press, 1989.

Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* Nangroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Theandora Rahmawati dan Umi Supratiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Madura: Duta Media Publishing 2020.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Gitamedia Press, t.t.

Topo santoso, *seksualitas dan pidana*. Jakarta: In hill, 1997.

Wahbah zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* jilid 7, cet 2. Jakarta: gema insani, 2011.

Wahbah zuhaili, *tafsir al-wasith (yunus an-naml)* jilid 2, cet. 1. Jakarta: gema insani, 2013.

B. Sumber Jurnal/Skripsi

Agus Kasiyanto (2017), *Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara*. Volume 4, No 1.

- Anang Sugondo (2018) “*Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa*”
- Ardiyarningsih Puji Lestari (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan*, Volume. 2 Nomor 54.
- Erdianto dan Diana (2017) “*Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri*”. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017.
- Fauzi, R. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 - CC-BY-SA 4.0 Licens.
- Kharisatul Janah (2020), *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Volume. 4 Nomor 2.
- M. Khalid Zulkarnaen, dkk, (2021), *Peran Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Kandung*, Volume. 6, Nomor 1.
- Nida Ul Fadhila, *Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Nur Afifah (2022), *Perspektif hukum pidana islam dan positif pada terhadap uqubah pemerkosaan terhadap anak*.
- Ramianto (2014), *Upaya Tindak Pidana Penanggulangan Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Volume. 15, Nomor 4.
- Rezky Ayu Wulandari (2020) “*Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)*”.

Rini Damaiyanti (2020), *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Lubuklinggau).*

Tarigan, Hasibuan & Rizkan Zulyadi (2020) “*Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara).*”

Umarani Azkha (2015), *Tindak Pidana Pemerkosaan, Studi Perbandingan Antara Kuhp dan Hukum Pidana Islam.*

Vania Twidesyadinda (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo Pengadilan Negeri Wonosobo).*

C. Sumber Dari Undang-Undang

Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pekapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA)

Undang-Undang Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Sumber dari Internet dan wawancara

Bhayangkari, Peran Polri Dalam Masyarakat, Diakses Melalui Situs <http://bayangkari.or.id> pada tanggal 8 maret 2022.

Profil POLDA Aceh, dikutip dari:

<https://aceh.polri.go.id/websie/visimisi>, pada tanggal 12 oktober 2022.

Wawancara dengan Ibu Nelmayanti, S.Sos. Kanit 1 unit pelayanan perempuan dan anak Subdit IV DISREKTIMUM RENAKTA POLDA provinsi Aceh pada tanggal 27 Mei 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Hendra, S.H, Sekretaris I UPPA Subdit IV DISREKTIMUM RENAKTA POLDA Aceh pada tanggal 27 Mei 2022

Wawancara dengan ibu Devi, bagian pemenuhan hak anak di bidang UPPA DP3A Aceh.



LAMPIRAN I

SURAT KETERANGAN PEM BIMBING SKRIPSI

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 461/Un.08/FSH/PP.009/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, S.Ag, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Annisa Febrina
N I M : 160104031
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : UPAYA POLISI-DAERAH DALAM MENCEGAH PENINGKATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH ACEH (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN DARI DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



LAMPIRAN 3

FOTO KEGIATAN WAWANCARA BERSAMA KANIT UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA ACEH DAN SUB KOORDINATOR UPPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) ACEH



Gambar1. Kegiatan wawancara bersama kanit 1 unit PPA Subdit IV Disrektimum Renakta POLDA Aceh.



Gambar2. Wawancara bersama Sub Koordinator Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) DP3A Aceh

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR PRIBADI

Nama : Annisa Febrina
Tempat/Tanggal lahir : Kota Jantho, 05 Februari 1998
Jenis Kelamin : perempuan
Nim : 160104031
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Cempaka, No. 64 Rt 2, Gampong Jantho
Makmur, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

Orang Tua
Nama Ayah : Syafril, S.H
Pekerjaan ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nama Ibu : Nurjannah, S.H
Pekerjaan ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Cempaka, No. 64 Rt 2, Gampong Jantho
Makmur, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 2 Kota Jantho
SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kota Jantho
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kota Jantho
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis

Annisa Febrina